

PERAN *STAKEHOLDERS* DALAM PEMBERDAYAAN KELOMPOK BUDIDAYA IKAN (POKDAKAN) DI KECAMATAN KURANJI

Dhea Apprilia Wizi^{1(a)}, Fitri Eriyanti^{2(b)}

^{1,2}Departemen Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang
^{a)}dheawizi16@gmail.com, ^{b)}fitri.eriyaniti@fis.unp.ac.id

INFORMASI ARTIKEL

Article History:

Dikirim:

10-08-2024

Diterbitkan Online:

31-12-2024

Kata Kunci:

Peran, Stakeholder,
Pemberdayaan, Pokdakan

Keywords:

Role, Stakeholder,
Empowerment, Pokdakan

Corresponding Author:

dheawizi16@gmail.com

DOI:

<https://doi.org/10.24036/jmiap.v6i4.1076>

PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai negara maritim yang dominan kawasannya ditutupi dengan perairan yang mencapai 5,8 juta km², yang mencakup atas atas perairan kepulauan dan teritorial yang besar kawasannya 3,1 juta km² dan Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEE) yang besar kawasannya 2,7 km². Kondisi

ABSTRAK

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana peran *stakeholders* dalam pemberdayaan kelompok budidaya ikan (Pokdakan) di kecamatan Kuranji dan faktor penghambat dalam pemberdayaan tersebut. Peneliti memakai jenis penelitian kualitatif melalui metode deskriptif. Informan penelitian dipilih dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik untuk mengumpulkan data diadakan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Data dinilai abash diverifikasi melalui triangulasi dan proses analisis data melalui proses pereduksian data, penyajian data, dan membuat sebuah kesimpulan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa tugas dan fungsi masing-masing *stakeholders* belum optimal. Dari keempat yang diteliti, hanya Dinas Perikanan dan Pangan Kota padang dan Penyuluh perikanan yang sudah melaksanakan perannya sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, walaupun masih ada beberapa kendala dalam melaksanakannya mempunyai peran untuk menjadi *policy creator*, koordinator, fasilitator, implementer dan akselerator.

ABSTRACT

The research purpose to understand the role of stakeholders in empowering fish farming groups (Pokdakan) in Kuranji Subdistrict and the inhibiting factors in this empowerment. The researcher employs a qualitative research approach through a method in descriptive. The informants for research were got using techniques of purposive sampling. The methods for data collection include interviews, observations, and document studies. The data validity was verified through triangulation, and the data analysis process involved reduction of data, presentation of data, and making conclusions. The research results shown that stakeholders act as policy creators, coordinators, facilitators, implementers, and accelerators. However, the empowerment of Pokdakan in Kuranji Subdistrict has not yet been fully optimized. The inhibiting factors in implementing empowerment include budget constraints, lengthy and complicated administrative processes, limited human resources, and the limited time available to stakeholders.

ini membuat Indonesia mempunyai potensi perikanan yang begitu banyak dan melimpah. (Simanullang & Eriyanti, 2019: 253).

Perikanan di Indonesia bukan sekedar ada pada kawasan laut saja, namun turut berada pada kawasan daratan atau umumnya dikenal sebagai perikanan budidaya air tawar. Berdasarkan Murtidjo, Budidaya air tawar

adalah jenis budidaya di mana ikan air tawar dibesarkan terutama untuk produksi pangan. Ikan yang dibesarkan untuk makanan dan hiasan keduanya dibudidayakan. Budidaya ikan di kolam, baik kolam air tenang maupun kolam air deras, dikenal sebagai budidaya ikan air tawar. (Mulyadi dkk, 2015: 67).

Fikri dkk (2017: 31) memberikan penjelasan dimana sektor perikanan merupakan bidang yang memiliki kapasitas untuk memberikan kontribusi signifikan terhadap kebijakan nasional. Berbeda dengan industri lainnya, industri perikanan lebih tangguh dan terus tumbuh meskipun mengalami beberapa krisis ekonomi global. Dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan pendapatan masyarakat, meningkatkan ekspor, menyediakan protein hewani untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi, menyediakan bahan baku industri, menciptakan lapangan kerja dan peluang usaha, serta mendukung pembangunan daerah dengan tetap menjaga kelestarian dan fungsi lingkungan hidup, sektor perikanan memegang peranan yang cukup penting. Terutama dalam upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi perikanan. (Umar, 2011: 1).

Rendahnya penghasilan perikanan tangkap dan perikanan budidaya pada kawasan Indonesia diperlukan adanya peningkatan dan pengembangan produktivitas dari sektor perikanan tersebut. Salah satu sektor perikanan yang mempunyai potensi terbilang memadai untuk melaksanakan pengembangan yakni budidaya ikan air tawar. Industri perikanan di Indonesia sedang mengalami penurunan keberlanjutan, dan akuakultur menggantikan perikanan sebagai mesin utama pertumbuhan ekonomi di sektor ini (Triswiyana et al., 2022: 34).

Satu diantara usaha yang dilaksanakan pada peningkatan potensi dalam subsektor perikanan melalui budidaya ikan adalah dengan melakukan pemberdayaan kepada kelompok budidaya ikan (POKDAKAN). Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tahun 2017 mengungkapkan kelompok pembudidaya ikan adalah kelompok pembudidaya ikan terorganisasi yang secara langsung melakukan usaha pembudidayaan ikan di bawah pengawasan administrator dan peraturan, yang disebut kelompok pembudidaya ikan.

Kota Padang merupakan ibu kota Provinsi Sumatera Barat dan kota terbesar di pesisir barat

pulau Sumatera. Kota yang memiliki luas wilayah 694,96 km² dan dikelilingi perbukitan dengan ketinggian 1.853 meter di atas permukaan laut ini menjadi pintu masuk wilayah Indonesia bagian barat dari Samudra Hindia (BPS, 2019). Melihat potensi budidaya perikanan di Kota Padang, khususnya di Kecamatan Koto Tengah, Pauh, Lubuk Kilangan, dan Kuranji, maka Sektor Perikanan di Kota Padang termasuk salah satu sektor unggulan. Jika potensi tersebut dikelola oleh sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas, masyarakat dapat merasakan manfaatnya. (Oktavia et al., 2017: 116).

Tabel 1. Data Hasil Produksi Perikanan di Kota Padang

Kecamatan	Produksi Perikanan (TON)	
	2016	2021
Bungus Teluk Kabung	162.75	148.36
Lubuk Kilangan	553.02	328.24
Lubuk Begalung	216.00	157.48
Padang Selatan	55.86	52.47
Padang Timur	30.00	51.23
Padang Barat	37.24	45.01
Padang Utara	-	54.07
Nanggalo	106.14	83.92
Kuranji	627.50	358.77
Pauh	569.78	376.15
Koto Tengah	962.46	463.90

Sumber: BPS Kota Padang, 2023

Berdasarkan tabel diatas kuranji merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi perikanan dengan produksi perikanan 627,50 ton pada tahun 2016 dan 358,77 ton di tahun 2021. Kecamatan Kuranji turut mendapat aliran dari batang kuranji, batang belimbing, sungai pasa lalang dan sejumlah aliran irigasi. Disamping itu, Kecamatan Kuranji mempunyai 28 kelompok budidaya ikan (pokdakan) yang mengadakan upaya budidaya ikan, yang mencakup atas Pokdakan Bukit Langan Indah, Podakan Muda Mandiri, Pokdakan Kampung Anau Saiyo, Pokdakan Keluarga Mandiri, Pokdakan Kincir Air, Pokdakan Kolam Gadang Saiyo, Pokdakan Lubuk Tempurung, Pokdakan Sinagri, Pokdakan Tanjung Sarik, Pokdakan Tuah Saiyo, Pokdakan Tunas Karya, dan lain-lain.

Penelitian ini penting dilakukan karena sektor perikanan, khususnya budidaya ikan air tawar, memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi dan social di Kota

Padang, terutama di Kecamatan Kuranji. Mengingat potensi sumber daya perikanan yang tersedia, seperti aliran batang kuranji dan irigasi lainnya, kondisi ini menunjukkan perlunya peran *stakeholders* dalam pemberdayaan kelompok budidaya ikan agar meningkatkan potensi perikanan yang ada di Kecamatan Kuranji.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan memakai jenis penelitian kualitatif melalui metode deskriptif. Informan untuk penelitian pada penelitian ini memakai teknik *purposive sampling*. Adapun informan penelitiannya yakni *stakeholders* yang terlibat pada pemberdayaan kelompok budidaya ikan (pokdakan) di kawasan Kecamatan Kuranji yaitu Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang, Penyuluh Perikanan Kecamatan Kuranji, Lurah dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kuranji. Dalam mengumpulkan data, peneliti melakukan observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Observasi dilakukan secara langsung di lapangan dengan mengamati kegiatan budidaya, fasilitas yang digunakan, dan interaksi antara pokdakan dengan *stakeholders*. Wawancara yang dilakukan adalah wawancara terbuka dengan mengajukan pertanyaan yaitu, *pertama*, peranan pemangku kepentingan dalam pemberdayaan kelompok budidaya ikan di Kecamatan Kuranji. *Kedua*, Faktor penghambat dalam pemberdayaan kelompok budidaya ikan (Pokdakan) di Kecamatan Kuranji.

Untuk melaksanakan pengujian keabsahan data, peneliti menggundak metode triangulasi data serta proses untuk menganalisis data lewat tahapan reduksi data, penyajian data dan pembuatan sebuah kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran *Stakeholders* dalam Pemberdayaan Kelompok Budidaya Ikan (pokdakan) di Kecamatan Kuranji

Berdasarkan dari hasil temuan penelitian di lapangan, ditemukan sejumlah *stakeholders* yang ikut serta pada pelaksanaan pemberdayaan kepada Kelompok Budidaya Ikan (Pokdakan) di Kecamatan Kuranji yaitu:

- a. Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang;
- b. Penyuluh Perikanan;
- c. Lurah Kelurahan Kuranji;
- d. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kuranji.

Menurut Seokanto dan Sulistyowati (2017: 210), peranan (*role*) merupakan komponen status atau posisi yang dapat berubah. Ini berarti bahwa seseorang menjalankan fungsinya jika ia menjalankan hak dan memenuhi tanggung jawabnya sesuai dengan statusnya. Peran dan posisi saling terkait erat karena keduanya saling bergantung. Pada penelitian ini dilaksanakan guna meraih informasi bagaimana peran *stakeholders* dalam pemberdayaan kelompok budidaya ikan (pokdakan), penulis menggunakan teori yang dikemukakan oleh Nugroho (2020: 125) yang menjelaskan ada 5 indikator yaitu *policy creator* (Pembuat kebijakan dan pengambil keputusan), Fasilitator, Koordinator, Implementor, dan sebagai Akselerator (percepatan program). Adapun pembahasan yang menyangkut hasil dari penelitian tersebut mencakup atas.

a) *Policy Creator*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang adalah *stakeholders* yang memiliki peran sebagai *Policy creator*. Menurut Nugroho (2020:125), *policy creator* adalah *stakeholders* yang mempunyai peran pada penetapan keputusan dan penentu sebuah kebijakan. Sejalan dengan pendapat Mustafa & Marsoyo (2020: 38), *policy creator* adalah kelompok atau pihak-pihak yang berperan dalam membuat kebijakan. Mahfud (2012: 70) juga menjelaskan bahwa, *policy creator* adalah pihak-pihak yang berpengaruh dan memiliki peran besar dalam menentukan arah suatu kebijakan. Menurut James A.F.Stoner (dalam Amalia & Firmadhani, 2022:3) Penetapan keputusan ialah tahapan yang dilaksanakan guna menetapkan sebuah tindakan untuk menjadi upaya penyelesaian permasalahan. Menurut Sola (2018:208), *Decision Making* merupakan aspek penting dalam kehidupan setiap orang, termasuk dalam sebuah organisasi. Keberhasilan atau kegagalan seseorang dalam hidup, termasuk keberhasilan atau kegagalan dalam sebuah organisasi, dapat dipengaruhi oleh keputusan yang diambilnya.

Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang dalam melakukan tugas dan perannya diatur dalam Peraturan Wali Kota Padang Nomor 82 Tahun 2020 yang membahas seputar Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Dinas Perikanan dan Pangan. Berdasarkan temuan penulis di lapangan, Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang selaku

policy creator memiliki peran berupa pembuatan program-program pemberdayaan seperti pemberian bibit ikan dan induk ikan yang berkualitas, program bantuan pakan menyelenggarakan berbagai pelatihan teknis dan lain-lain serta berperan dalam pengambilan keputusan dalam setiap program-program yang akan dilaksanakan kepada Kelompok budidaya ikan di Kecamatan Kuranji.

Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang belum melakukan tugas dan perannya sebagai *policy creator* secara optimal karena belum adanya peraturan yang diterbitkan oleh Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang tentang pemberdayaan kelompok budidaya ikan sebagai acuan dan payung hukum yang kuat. Peraturan yang digunakan hanya Peraturan Wali Kota Padang Nomor 82 Tahun 2020 yang membahas seputar Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Dinas Perikanan dan Pangan.

b) Koordinator

Dalam melakukan suatu pemberdayaan sangatlah penting dalam bekerjasama dan berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terlibat sehingga dapat mencapai hasil yang optimal dan berkelanjutan. Nugroho (2020:125) mengatakan *stakeholder* sebagai koordinator berperan mengkoordinasikan stakeholder lain yang terlibat dalam pemberdayaan. Menurut pendapat Wahyuni (2019:16), Koordinasi adalah proses penyelarasan aktivitas pada satuan-satuan yang terpisah sebuah organisasi dalam meraih tujuannya dengan efisien.

Sejalan dengan pendapat yang disampaikan Awaluddin pada karya Hasibuan (2011:86) mengungkapkan koordinasi dimaknai sebagai upaya kolaboratif antara organisasi, lembaga, dan unit untuk menyelesaikan tugas tertentu dengan cara yang mendorong saling melengkapi, dukungan, dan kerja sama. Sementara menurut Asri B & Fatahillah (2019:63) koordinasi ialah sebuah upaya yang bisa menyelaraskan pelaksanaan tugas atau kegiatan pada sebuah organisasi. Dengan demikian, Koordinator yakni individu atau pihak yang memegang tanggung jawab untuk menyelaraskan atau mengkoordinasikan aktivitas, tugas, dan kegiatan antara berbagai unit, badan, atau instansi dalam sebuah organisasi.

Dalam penelitian ini yang berperan sebagai koordinator adalah Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang, penyuluh perikanan Kecamatan

Kuranji, lurah Kelurahan Kuranji, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Kuranji.

Berdasarkan hasil temuan di lapangan, *stakeholders* selaku koordinator bekerjasama dan berkoordinasi dengan *stakeholders* atau pihak yang terlibat dalam melakukan pemberdayaan kepada kelompok budidaya ikan di Kecamatan Kuranji. Misalnya dalam pemberian bantuan alat produksi pakan, pemberian alat ini termasuk kepada program GERPARI (gerakan pakan mandiri) dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), bantuan itu disalurkan melalui Dinas Perikanan dan Pangan dan penyuluh perikanan kepada kelompok budidaya ikan di Kecamatan Kuranji. Peran *stakeholders* yang terlibat dalam pemberdayaan pokdakan di kecamatan Kuranji masih belum optimal karena masih terdapat kendala dalam penyampaian informasi yang ada.

c) Fasilitator

Menurut Nugroho (2020:125), fasilitator dikenal sebagai *stakeholder* yang perannya menjadi dan memenuhi apa yang diperlukan kelompok yang dituju. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *stakeholders* yang berperan sebagai fasilitator dalam pemberdayaan kelompok budidaya ikan di Kecamatan Kuranji adalah Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang, penyuluh perikanan, Kelurahan Kuranji dan Lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) Kuranji. Peran Fasilitator *stakeholders* tersebut berupa memfasilitasi berbagai pelatihan teknis dan teknologi, memberikan penyuluhan dan pembinaan kepada pokdakan serta memfasilitasi berupa sarana dan prasarana.

Hal ini sejalan dengan penelitian Destiana dkk (2020), pada penemuannya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tanjungpinang adalah satu diantara dari beberapa pihak yang terlibat dalam pengembangan destinasi wisata halal Pulau Penyengat, yang berperan sebagai fasilitator. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tanjungpinang mengembangkan karakteristik umum fasilitas wisata yang ramah bagi pengunjung muslim. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tanjungpinang telah merampungkan pembangunan food court halal, toko cenderamata, dan mushola di Balai Adat Pulau Penyengat berkat pendanaan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2019.

d) Implementor

Selanjutnya peran *stakeholder* selaku Implementor dalam pemberdayaan kelompok budidaya ikan di kecamatan Kuranji. Menurut Nugroho (2020: 125), Implementor adalah *stakeholders* yang mempunyai peran menjadi pelaksana kebijakan yang ada, tekhusus pada kelompok yang dituju. Menurut pendapat Wahab (2005:64), implementor adalah berfokus pada keputusan pejabat dan instansi di lapangan dalam meraih keberhasilan program. Lebih lanjut, Siagian (2012:142-149), Implementor adalah orang yang berperan sebagai pelaksana sendiri dalam suatu kebijakan, disebabkan sangat mungkin ada bermacam kegiatan yang tidak bisa diberikan pada pihak swasta tetapi mesti dilakukan secara mandiri.

Selaku implementor, *stakeholders* berperan sebagai pelaksana suatu kebijakan atau program. Pada kasus ini yakni Dinas perikanan dan pangan kota Padang, penyuluh perikanan kecamatan Kuranji, Kelurahan Kuranji dan Lembaga Pemberdayaan masyarakat (LPM) dan Pokdakan itu sendiri.

Berdasarkan hasil temuan peneliti di lapangan, *stakeholders* selaku pelaksana berperan dalam menjalankan atau melaksanakan program-program pemberdayaan yang ada. Dalam hal ini berarti *stakeholders* menyelenggarakan pelatihan teknis termasuk teknik pemeliharaan ikan, pengelolaan kualitas air, pemberian pakan yang tepat, penanganan penyakit ikan, dan teknik panen yang efisien. Kelompok Budidaya Ikan (pokdakan) juga berperan sebagai implementor karena Pokdakan sendirilah yang akan merasakan dan menjalankan program yang dibuat oleh *stakeholder* lain (Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang). Partisipasi dari anggota Pokdakan berdampak positif terhadap keberhasilan program pemberdayaan yang diberikan. Sebagian besar anggota pokdakan dengan senang hati berpartisipasi pada kegiatan pelatihan dan penyuluhan, namun masih ada sebagian kecil yang malas untuk berpartisipasi karena menurut mereka cara budidaya mereka lah yang efektif.

Hal tersebut sejalan terhadap penelitian Lailia dkk (2021) yang didapatkan yakni *stakeholders* yang mempunyai peran menjadi implementor ialah Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Perikanan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, IDAI, fisioterapis, serta

posyandu. Dinas-dinas ini melaksanakan implementasi program kerjanya guna memberikan dorongan usaha dalam intervensi gizi sensitif. Pada penerapannya mereka turut menyertakan sejumlah yang mencakup atas puskesmas dan posyandu.

e) Akselerator

Berdasarkan pendapat Nugroho (2020: 125), akselerator adalah *stakeholders* yang berperan dalam mempercepat dan memberikan kontribusi agar suatu program dapat berjalan sesuai sasaran atau bahkan lebih cepat waktu pencapaiannya. Abdullah (2013: 53) mengatakan bahwa akselerator membantu dalam pengembangan kapasitas sumber daya manusia melalui program pelatihan, mentoring, dan peningkatan keterampilan yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan pasar kerja modern. Menurut Muhammad Ali Zuhri Mahfud (2012: 2070), Akselerator adalah pihak pihak yang dapat memberikan sumbangan ide, gagasan, inovasi dan teknologi yang dapat diterapkan oleh masyarakat agar suatu program dapat berjalan dengan cepat.

Dalam penelitian ini menemukan peran pemangku kepentingan sebagai akselerator pemberdayaan pokdakan adalah Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang. Di Kecamatan Kuranji, peran pemangku kepentingan sebagai akselerator sangat penting bagi pemberdayaan pokdakan. Pemangku kepentingan memfasilitasi pertumbuhan dan keberlanjutan usaha budidaya ikan dengan menawarkan sumber daya, pembinaan, pelatihan, dan peluang membangun jaringan; mereka juga menyediakan akses pendanaan dan bantuan pemasaran dan distribusi. Strategi ini meningkatkan kesejahteraan pembudidaya dan kapasitas produksi sekaligus mempromosikan pembangunan ekonomi lokal dan ketahanan pangan di Kota Padang, khususnya di Kecamatan Kuranji.

Hal ini sejalan dengan penelitian Lailia dkk (2021), penemuannya mengungkapkan PT Angkasa Pura dalam penerapan kebijakan intervensi gizi sensitive berperan sebagai akselerator. PT Angkasa Pura membantu Puskesmas Manyaran dengan menyumbangkan mobil puskesmas keliling dan pemeriksaan kesehatan dan gizi gratis melalui alokasi anggaran CSR mereka. Pekerjaan yang dilakukan oleh PT Angkasa Pura berpotensi untuk meningkatkan keberhasilan program.

Faktor Penghambat dalam Pemberdayaan Kelompok Budidaya Ikan (Pokdakan) di Kecamatan Kuranji

Faktor penghambat adalah kendala-kendala yang dihadapi oleh *stakeholders* dalam melakukan pemberdayaan kepada Kelompok Budidaya Ikan di Kecamatan Kuranji. Terdapat beberapa faktor penghambat yaitu sebagai berikut :

a) Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang
Berdasarkan hasil temuan di lapangan, adapun yang menjadi faktor penghambat Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang pada pemberdayaan kelompok budidaya ikan di Kecamatan Kuranji adalah terbatasnya anggaran sehingga tidak maksimal dalam mendukung program pelatihan, penyuluhan, dan fasilitas yang diperlukan oleh kelompok budidaya ikan. Hal ini juga diperparah oleh birokrasi yang panjang dan kompleks yang dapat memperlambat pemberian bantuan atau implementasi program. Banyak dari pembudidaya yang mengeluhkan harus menunggu lama untuk menerima bantuan karena proses administrasi yang panjang ini.

b) Penyuluh Perikanan Kecamatan Kuranji
Adapun faktor-faktor penghambat dalam pemberdayaan pokdakan di Kecamatan Kuranji berdasarkan hasil temuan di lapangan yaitu kurangnya pengetahuan dan keterampilan dari penyuluh perikanan, jumlah penyuluh perikanan yang tidak memadai, kendala komunikasi, serta kesulitan pembudidaya ikan menerima perubahan atau inovasi baru. Penyuluh perikanan berperan dalam memberikan pendampingan, pembinaan, penyuluhan serta pelatihan kepada pokdakan. Namun karena beberapa kendala yang disebutkan diatas penyuluh perikanan tidak menjalankan tugas dan perannya secara optimal.

Hal ini sejalan terhadap penelitian Wahyuni (2019), yang didalam penelitiannya dijelaskan bahwa Keterbatasan Sumber Daya Manusia menjadi hambatan dalam koordinasi penyelesaian masalah penyelenggaraan pemerintahan desa. Seperti jumlah pegawai yang masih sedikit, sehingga menghasilkan kinerja yang kurang optimal. Keterbatasan anggaran, anggaran yang belum sepenuhnya memadai untuk turun langsung kedesa-desa pelosok dan masih tertinggal yang ada di Kabupaten Kampar memang itukan perlu anggaran.

c) Lurah Kelurahan Kuranji

Faktor penghambat Kelurahan Kuranji dalam melakukan pemberdayaan Kelompok Budidaya Ikan di Kecamatan Kuranji adalah kurangnya koordinasi kelurahan dengan *stakeholders* lainnya. Seperti Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang ingin memberikan bantuan peralatan baru kepada pokdakan, sedangkan kelurahan ingin memberikan pelatihan tetapi jadwal dan materi pelatihannya tidak disinkronkan, sehingga bantuan peralatan yang diberikan oleh Dinas Perikanan tadi tidak bisa dimanfaatkan secara optimal

d) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kuranji

Adapun yang menjadi faktor penghambat LPM dalam melakukan pemberdayaan di Kecamatan Kuranji adalah keterbatasan waktu yang dimiliki oleh anggota LPM. Berdasarkan hasil temuan penulis di lapangan, anggota LPM memiliki pekerjaan lain sehingga LPM tidak bisa selalu berada di tempat. Hal ini menyebabkan ketika masyarakat datang untuk menyampaikan aspirasinya tidak ada yang standby untuk menerimanya.

Ini sesuai terhadap penelitian yang dilaksanakan Sholeh et al. (2023) tentang pPeran pemangku kepentingan dalam penyusunan kurikulum pesantren. Penelitian ini menjelaskan bahwa kendala pengembangan kurikulum di pesantren adalah keterbatasan waktu dan sumber daya. Keterbatasan waktu dan dana membuat banyak pemangku kepentingan tidak dapat berperan aktif dalam pengembangan kurikulum. Misalnya, akademisi dan guru mungkin memiliki tanggung jawab lain yang menghalangi mereka untuk berpartisipasi penuh pada proses ini.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dengan mengacu kepada tugas dan fungsi masing-masing pemangku kepentingan dapat disimpulkan bahwa peran pemangku kepentingan dalam pemberdayaan Kelompok Budidaya ikan (Pokdakan) di Kecamatan Kuranji belum optimal dalam pelaksanaannya. Dari empat pemangku kepentingan yang diteliti, hanya Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang dan Penyuluh perikanan yang sudah melaksanakan perannya sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, walaupun masih ada beberapa kendala dalam melaksanakannya.

Faktor penghambat dalam melakukan pemberdayaan terhadap kelompok budidaya ikan (pokdakan) di Kecamatan Kuranji dapat dilihat dari kendala masing-masing pemangku kepentingan. Dinas perikanan dan Pangan Kota Padang memiliki hambatan dalam melaksanakan program pemberdayaan karena terbatasnya anggaran yang ada dan diperparah dengan birokrasi yang rumit dan kompleks. Penyuluh perikanan belum optimal dalam menjalankan tugasnya karena terbatasnya jumlah penyuluh yang ada. Kelurahan kuranji memiliki hambatan dalam koordinasi dengan pihak lain yang terlibat. LPM kurang dalam menampung aspirasi masyarakat karena tidak dapat *standby* di tempat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, T. (2013). *Paradigma Baru Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Amalia, R., & Firmadhani, C. (2022). *Teknik Pengambilan Keputusan*. Bandung: RTujuh Mediaprinting.
- Asri B, & Fatahillah, A. (2019). Koordinasi Pemerintah Dalam Tertib Administrasi Penduduk Rentan Di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah. *Jurnal Registratie*, 1(1), 61–78.
- Destiana, R., Yuningsih, T., Imam, J., Sh, B., Semarang, N., Aksi, R., & Penyengat, P. (2020). Analisis Peran Stakeholders Dalam Pengembangan Destinasi Pariwisata Halal Di Pulau Penyengat Provinsi Kepulauan Riau. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara (AsIAN)*, 08(02), 132–153.
- Fikri, H., Subekti, S., & Sofia, S. (2017). Peran Penyuluh Dalam Agribisnis Perikanan Air Payau Di Kabupaten Bangkalan Madura. *JSEP (Journal of Social and Agricultural Economics)*, 10(1), 31. <https://doi.org/10.19184/jsep.v10i1.5214>
- Hasibuan, M. (2011). *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Lailia, I., Kismartini, & Rahman, A. Z. (2021). Peran Stakeholders dalam Implementasi Kebijakan Intervensi Gizi Sensitif di Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 10(3), 1–23.
- Mustafa, F., & Marsoyo, A. (2020). Tipologi Peran Stakeholder dalam Mendukung Reforestasi di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Planoearth*, 5(1), 35. <https://doi.org/10.31764/jpe.v5i1.1653>
- MY, M., Isytar, I., & Dolorosa, E. (2015). *Analisis Finansial Budidaya Ikan dalam Karamba Jaring apung di sungai Melawi Kecamatan Kabupaten Pinoh Utara Kabupate Melawi*. 4(1), 37–45. <https://doi.org/10.3969/j.issn.1008-0813.2015.03.002>
- Nugroho, R. (2020). *Public Policy* (Keenam). Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Oktavia, Y., Muldiono, P., Amanah, S., & Hubeis, M. (2017). Hubungan Perilaku Komunikasi dan Pengembangan Kapasitas Pelaku Agribisnis Perikanan Air Tawar di Padang, Sumatera Barat. *Jurnal Penyuluhan*, 13(2), 157. <https://doi.org/10.25015/penyuluhan.v13i2.15443>
- Sholeh, M. I., Fathurro'uf, M., Sokip, S., Syafi'i, A., 'Azah, N., & Andayani, D. (2023). Partisipasi Stakeholder dalam Pengembangan Kurikulum Pendidikan Islam di Pesantren. *Edu Journal Innovation in Learning and Education*, 1(2), 121–141. <https://doi.org/10.55352/edu.v1i2.759>
- Simanullang, J. H. P., & Eriyanti, F. (2019). Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Tangkap Oleh Dkp Kota Padang Dalam Meningkatkan Pendapatan (Studi Kelurahan Pasie Nan Tigo Kecamatan Koto Tengah Kota Padang). *Ranah Research Journal Of Multidicplinary Research and Development*, 1(2), 253–263.
- Triswiyana, I., Permatasari, A., Juandi, J., & Kurniawan, A. (2022). Peningkatan Kelembagaan Kelompok Pembudidaya Ikan “Sinar Menumbing” di Desa Air Belo, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat. *Jurnal Penyuluhan Perikanan Dan*

- Kelautan*, 16(1), 15–31.
<https://doi.org/10.33378/jppik.v16i1.287>
- Umar, Z. A. (2011). Pengembangan Agribisnis Terpadu di Sektor Perikanan. *Jurnal Inovasi*, 8(4), 1–15.
- Wahyuni, I. (2019). Koordinasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kampar dalam Penyelesaian Masalah Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. *JOM FISIP*, 6(1), 1–15.